

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA¹**

Oleh : Altar Adi Unas²

Daniel F. Aling³

Debby.T.Antow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pelecehan seksual menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran. umumnya tindak pidana asusila berhubungan dengan kelamin tetapi tidak lepas juga dari pelecehan non-verbal yang belum diatur secara tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) mengenai pelecehan seksual. 2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut Pasal 289 KUHP hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yakni bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Kata Kunci :Tindak Pidana , Pelecehan Seksual, Tanggungjawab Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan

yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum.

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana.⁵ Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tidak lanjut, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya. Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁶:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan Hukum.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101148

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 108

⁶ Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta CV. Rajawali, 1983,hal. 5

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Upaya-upaya dalam penanganan kejahatan yang berkembang dalam masyarakat dikarenakan pula minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan berbagai macam kejahatan/tindak pidana. Salah satunya adalah pidana perbuatan cabul. Di berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai asusila yang di lakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah di atur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, tapi pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tesebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan.

Dalam mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat di perlukan pementapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Putusan hakim pemeriksa kasus pencabulan dengan kekerasan di berbagai pengadilan berfariasi. Bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari smpai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Didalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena putusan di dalam pembedaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan

pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "Kontroversial", sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).⁷ Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pembedaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan.

Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila⁸ :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan.
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur.

⁷ Susila, J. *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2019, 4.2.

⁸ Demar Seno Adji: *HerdenJng. Ganli Rugi, Suap, Perlumbangan Delile*, Erlangg. Jakarta, 1981, hal. 360

3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum.
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Tindak pidana kesusilaan dalam hal persetujuan tidak ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud ini dimuat dalam 5 Pasal : 284 (perzinahan) 285 (perkosaan bersetubuh) 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya dalam keadaan pingsan) 287 (bersetubuh dengan perempuan berumur 15 tahun yang bukan istrinya) 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya untuk dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dalam pasal 289 sampai dengan 296 KUHP memutuskan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Masyarakat membutuhkan keberadaan hukum sebab dalam kehidupan bersama, ternyata tidak semua orang memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam masyarakat terdapat orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan tidak mepedulikan apakah perbuatannya akan merugikan kepentingan orang lain atau tidak. Bahkan kadang ada orang yang tega mengambil keuntungan ditengah-tengah kesulitan orang lain. Hal ini terjadi pula dalam bidang kesusilaan atau yang biasa disebut dengan kejahatan kesusilaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP. Berdasarkan pada

pemikiran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam pertanggungjawaban pidana

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pelecehan seksual menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang membahas tentang upaya hukum dalam menanggulangi perilaku anak-anak yang melanggar hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang telah terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi, sebagai berikut:

1. Secara deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas suatu kesimpulan yang bersifat khusus;
2. Secara induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah pengolahan data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kualitatif dan disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP

Tindak pidana pelecehan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 bis. Pada kesempatan ini

penulis hanya akan membahas tindak pidana pelecehan seksual. istilah delik asusila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja merupakan suatu pengertian yang sekarang ini sudah mempunyai misi sosiologis atau sudah memasyarakat. Tindak pidana pelecehan seksual Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut⁹:

1. Memaksakan perbuatan cabul.
2. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun.
3. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin.
4. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul.
5. Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya.
6. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang ditempatkan di bawah pengawasannya.
7. Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur.
8. Pelacuran.

1. Memaksakan perbuatan cabul

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini berbeda dengan perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa dalam perkosaan harus terdapat suatu persetubuhan, sedangkan dalam perbuatan cabul tidak disyaratkan adanya persetubuhan. Contoh dari perbuatan memaksakan perbuatan cabul terdapat dalam putusan Hoge Raad tanggal 15 Februari, dimana dipertimbangkan: Seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita, memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan.²⁷

Perbedaan lainnya antara Pasal 289 dan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bahwa perkosaan (Pasal 285) hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, sedangkan perbuatan cabul dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap wanita maupun oleh wanita terhadap laki-laki.

⁹ Oemar Seno Adji, *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 14-15

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hal. 123

2. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun

Sejumlah perbuatan yang merupakan perbuatan cabul atau melakukan pembujukan untuk itu diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan-perbuatan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebenarnya sudah terdapat dalam pasal-pasal sebelumnya, hanya dalam pasal-pasal tersebut disyaratkan adanya persetubuhan sedangkan dalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah cukup dilakukannya perbuatan cabul.

3. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin

Dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini diadakan larangan perbuatan yang dikenal sebagai perbuatan homo sex, yaitu hubungan sex antara mereka yang berjenis kelamin sama, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara wanita dengan wanita. Hanya dalam pasal ini diadakan pembatasan, yaitu masalahnya jika hubungan itu antara seorang yang sudah dewasa dan seorang yang belum dewasa, dimana yang dapat dikenakan pidana hanyalah orang yang sudah dewasa itu saja sedangkan orang yang belum dewasa tidak dapat dipidana, melainkan hanya dianggap sebagai korban. Dengan demikian, apabila perbuatan homosexual tersebut dilakukan antara orang-orang yang kedua-duanya sudah dewasa atau antara orang-orang yang kedua-duanya belum dewasa, maka peristiwa seperti ini bukanlah peristiwa homoseks yang dapat dipidana. sudah dikenal orang sebagai wanita yang kurang baik moral sexnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban dalam delik susila yang dirumuskan dalam Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini.

4. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan membaca rumusan pasal ini, maka tampak bahwa unsur-unsurnya adalah :

- a. Dengan cara :
 - memberi atau menjanjikan uang atau barang, atau

- menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau
 - dengan penyesatan;
- b. Sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia;
- c. Yang digerakkan itu adalah baik tingkah lakunya;
- d. Si penggerak mengetahui atau selayaknya harus menduga bahwa yang digerakkan belum dewasa.

Dari unsur-unsur tersebut salah satu unsurnya adalah bahwa orang yang digerakkan itu haruslah orang yang baik tingkah lakunya, atau yang oleh Wirjono Prodjodikoro disebut mempunyai kelakuan yang tidak tercela (*onbesprokengedrag*).

Mengenai unsur ini dijelaskan oleh beliau: "Unsur kelakuan tidak tercela yang ada pada si korban, memerlukan sekedar pembahasan. Istilah tidak tercela menunjuk kepada hal, bahwa si korban itu harus tidak dikenal oleh orang lain sebagai orang yang berkelakuan jelek atau nakal dalam bidang kesusilaan."²⁸

Dengan demikian, pengertian 'baik tingkah lakunya' atau 'kelakuan tidak tercela' adalah tingkah laku atau kelakuan yang baik dalam bidang kesusilaan. Seorang wanita yang

5. Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan:

- Anaknya yang belum dewasa;
- Anak tirinya yang belum dewasa;
- Anak angkatnya yang belum dewasa;
- Anak di bawah pengawasannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
- Bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa.

Dengan demikian, maka Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, mengancam perbuatan cabul yang dilakukan dalam dua bentuk lingkungan atau perhubungan. Lingkungan pertama adalah pertalian kekeluargaan dan lingkungan kedua adalah lingkungan jabatan, dimana korban adalah seorang perempuan yang belum dewasa.

6. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang ditempatkan di bawah pengawasannya

Tindak pidana ini sudah diatur dalam Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ayat (2) ini berbeda dengan delik-delik susila lain karena keluasan dari usia korban, yaitu korbannya adalah wanita yang sudah dewasa, tetapi berada di bawah perintahnya atau dibawah pengawasannya.

7. Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Isi pasal ini hampir sama juga dengan isi Pasal 294 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan cabul, maka pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan.

8. Pelacuran

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Antara pasal ini dengan Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat kesamaan, hanya dalam Pasal 296 ini tidak ada ketentuan tentang kebelumdewasaan, juga di sini perbuatan tersebut dilakukan sebagai profesinya, yaitu sebagai pencarian atau kebiasaan.

Mengenai Pasal 296 KUHP ini diberikan komentar sebagai berikut²⁹: Pasal 296 yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah, barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Seorang *koppelaar* atau penggandeng ini juga dinamakan *germo*, sedang rumah persundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan *bordil*, berasal dari kata *bordeel* dalam bahasa Belanda.

Dalam pasal ini diancam pidana terhadap mereka yang dikenal sebagai *germo* yang menyelenggarakan rumah pelacuran, yaitu rumah pelacuran yang mempunyai izin pemerintah sebagaimana layaknya sebuah lokalisasi pelacuran. Jadi maksudnya disini adalah rumah pelacuran gelap. Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op-cit*, hal. 127

²⁹ *Ibid*, hal. 128.

melacurkan diri (pelacur) tidak diancam pidana. Mungkin para pelacur ini dianggap sebagai korban dari keadaan saja sehingga terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak terhormat itu.

Tidak hanya perilaku yang berhubungan dengan seksual, ada beberapa jenis pelecehan seksual yang harus dipahami. Jenis-jenis pelecehan seksual itu sendiri terbagi dalam 5 kategori, antara lain³⁰:

1. Pelecehan Gender

Pelecehan seksual jenis ini lebih condong kepada perilaku seksis yang di dalamnya memuat penghinaan atau merendahkan salah satu gender. Dengan memberikan komentar menghina, lelucon cabul, bahkan gambar yang bertujuan untuk merendahkan salah satu gender, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual gender.

2. Perilaku Menggoda

Perilaku menggoda termasuk ke dalam salah satu jenis pelecehan seksual. Di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Misalnya, pelecehan verbal.

3. Penyuapan Seksual

Penyuapan seksual merupakan perilaku meminta aktivitas seksual kepada korban secara terang-terangan atau halus dengan iming-iming atau janji imbalan setelah melakukan aktivitas seksual tersebut.

4. Pemaksaan Seksual

Jenis pelecehan seksual lainnya yang sering terjadi adalah pemaksaan seksual bersamaan dengan ancaman jika permintaan aktivitas seksual tidak dituruti korban.

5. Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual menjadi jenis pelecehan seksual yang paling nyata dengan menyentuh, merasakan atau bahkan meraih secara paksa bagian seksual dari korbannya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana pelecehan seksual dalam masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada delik-delik yang berhubungan dengan seksual yang telah mempunyai nilai sosiologis karena telah diterima oleh kalangan luas, seperti perzinahan, pelacuran, persetubuhan, dan

abortus sehingga oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

B. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP

Tanggung jawab pelaku dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Dengan kata lain apakah pelaku dijatuhi pidana atau dibebaskan. Jika pelaku dipidana, maka harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukannya itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan (*schuld*) maka tentu dia akan dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang, terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana.

Azas yang tidak tertulis\ Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat³¹. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Sehubungan dengan Pasal 289 KUHP, maka seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila perbuatan pelaku telah memenuhi semua unsur dari Pasal 289 KUHP, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya tersebut.

Pasal 289 KUHP dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selamanya Sembilan tahun.³² Unsur-unsur Pasal 289 KUHP adalah sebagai berikut :

³⁰ Hukum Online, Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya>, diakses 5 juli 2022 pukul 20.00 wita)

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 75.

³² R. Soesilo, *Op-cit*, hal. 221.

1. Barangsiapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa seseorang
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 289 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa

Unsur objektif pertama dari Pasal 289 KUHP adalah barangsiapa. Mengenai subjek/pelaku tindak pidana ini, ada perbedaan antara tindak pidana pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) dan tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara paksa (Pasal 289 KUHP). Menurut penulis bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perbuatan cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Oleh karena itu, jika perkosaan (pasal 285 KUHP) hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, maka pencabulan yang dipaksakan (pasal 289 KUHP) dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan atau seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289 KUHP adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan itu? Kekerasan dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagisiterancam atau mengagetkan yang dikerasi³³.

Ancaman kekerasan dijelaskan oleh S.R.Sianturi bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa menembakkan ke atas, menodongkan senjata, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.³⁴ Seperti yang dinyatakan dalam kutipan oleh S.R. Sianturi, KUHP tidak memberikan definisi istilah kekerasan.

³³ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumbni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 236

³⁴ *Ibid* hal 63

3. Memaksa seseorang

Unsur objek ketiga dari ketentuan pidana Pasal 289 KUHP yakni memaksa seseorang. Pemaksaan berarti bahwa perilaku tersebut sebenarnya bukanlah apa yang diinginkan orang yang dipaksa. Hanya karena adanya atau ancaman kekerasan maka orang yang dipaksa itu terpaksa tidak mampu atau tidak mau menolak. Pemaksaan adalah untuk seseorang. Yang dimaksud dengan "seseorang", sebagaimana disebutkan dalam pembahasan unsur siapa, adalah bahwa seorang wanita dapat dipaksa oleh seorang pria atau seorang pria dapat dipaksa oleh seorang wanita. Bisa juga terjadi pemaksaan dan pemaksaan sama-sama laki-laki atau perempuan.

Selain itu memaksa perbuatan cabul dapat terjadi dalam perkawinan. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan hal ini sehubungan dengan perbedaan antara perkosaan dan memaksa perbuatan cabul bahwa perkosaan untuk bersetubuhan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan (sehingga seorang suami boleh saja memeperkosa isterinya), sedangkan memaksa perbuatan cabul dapat juga dilakukan dalam perkawinan karena tidak ada pembatasan di luar perkawinan oleh Pasal 289 KUHP.³⁵

Sehubungan dengan ini putusan Hoge Raad, 5 Februari 1912, mempertimbangkan bahwa, "Ketentuan ini tidak mensyaratkan, bahwa tindakan-tindakan tersebut harus telah dilakukan di luar perkawinan". Jadi, yurisprudensi juga menegaskan bahwa memaksa perbuatan cabul juga dilarang dilakukan dalam perkawinan, sehingga suami yang memaksa perbuatan cabul terhadap isterinya dapat dituntut berdasarkan Pasal 289 KUHP.³⁶

4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb".³⁶

Contoh perbuatan cabul juga terdapat dalam putusan Hoge Raad 15 Februari 1926

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet.4, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hal.118-119

³⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus*, CV Mandar Maju, Bandung. 2002. hal 123

³⁶ P.A.F. Lamintang, Loc.cit.

dimana dipertimbangkan bahwa seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang Wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan. Jika paksaan itu dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan sampai terjadi persetubuhan, maka KUHP telah menyediakan pasal tersendiri untuk menuntut perbuatan tersebut yaitu Pasal 285 KUHP tentang perkosaan (*verkrachting*), yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lamadua belas tahun”.

Menjadi pertanyaan, apakah perbuatan cabul mencakup juga perbuatan persetubuhan ataukah dua istilah itu masing-masing berdiri sendiri. Wirjono Prodjodikoro menulis mengenai hal ini bahwa, “menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksa dalam Pasal 289 perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuhan dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus”.³⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, para penulis Belanda kebanyakan berpandangan bahwa perbuatan cabul mencakup juga perbuatan persetubuhan, sehingga persetubuhan dapat juga dituntut dengan Pasal 289 KUHP.

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh S.R. Sianturi yang menulis bahwa apa yang dimaksud dengan percabulan, didalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, di mana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya dapat membuahi/menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sarangnya atau dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi, bagaimanapun juga perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua

orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan. Karenanya, jika sulit membuktikan telah terjadi persetubuhan sebaiknya “disubsiderkan” cara pendakwaannya.

Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu berahi. Namun seandainya sudah yakin bahwa yang terjadi itu adalah percabulan, lalu hanya mendakwa percabulan, kemudian ternyata menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi yang terjadi persetubuhan, maka si petindak tetap dapat dipidana berdasarkan pasal percabulan yang didakwakan (dituntutkan). Sebagaimana dikemukakan oleh S.R.Sianturi, dalam istilah percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan.³⁸

Hal ini terutama penting untuk keperluan praktik penuntutan karena adanya kesulitan pembuktian persetubuhan. Dengan penuntutan di mana perkosaan (Pasal 285KUHP) dijadikan dakwaan primer sedangkan memaksa perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP)dijadikan dakwaan subsider, maka jika perbuatan persetubuhan sulit dibuktikan, namun perbuatan cabul yang dilakukan tetap dapat dihukum berdasarkan Pasal 289 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam KUHP yakni mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 bis yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam masyarakat Indonesia, seperti memaksa perbuatan cabul, berbuat cabul dengan anak sendiri atau yang di bawah pengawasannya, pejabat yang berbuat cabul dengan bawahannya, memudahkan perbuatan cabul, pelacuran. Pada umumnya tindak pidana asusila ini berhubungan dengan kelamin atau bagian tertentu yang menimbulkan perbuatan malu, jijik dan terangsangnya nafsu birahi orang lain tetapi tidak lepas juga dari pelecehan non-verbal yang belum diatur secara tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) mengenai apa itu pelecehan seksual.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm. 118

³⁸ S.R. Sianturi, Op.cit., hal. 235-236

2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut Pasal 289 KUHP adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun apabila perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yakni bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya Sembilan tahun..

B. Saran

1. Dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang, tindak pidana pelecehan seksual harus dipertahankan dan sebaiknya diatur dalam satu bab khusus tentang definisi pelecehan seksual dalam arti yang sempit dan dengan memberikan ancaman pidana yang maksimal, untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada pelaku.
2. Tanggung jawab pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dalam pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang agar dapat diperberat lagi menjadi selama-lamanya lima belas tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Delik Susila dalam Hukum Pidana dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Adji Demar Seno: *HerdenJng. Ganli Rugi, Suap, Perlumbangan Delile*, Erlangg. Jakarta, 1981,
- Lamintang , P.A.F. *Delik-delik Khusus*, CV Mandar Maju, Bandung. 2002.
- Lamintang PA.F. dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2005
- Romli, Atmasasmita, *Kapita Seleкта Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Saleh Reoslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 2003.
- SianturS.R. i, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumbni AHM-PTHM, Jakarta, 1983,

Soekanto Soerjano, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta .CV. Rajawali, 1983

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak–tindak Pidana Tertentu diIndonesia*, cet.4, Rafika Aditama, Bandung, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Penjelasannya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2005.

Jurnal dan Internet

Susila, J. *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2019

Hukum Online, *Hukum Pidana Pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya* (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-pasal-pelecehan-seksual-dan-pembuktiannya>,